

LAMPIRAN IX
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 31 TAHUN 2026
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN KEBANKSENTRALAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN

A. SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN
PIMPINAN

No. ...¹
Kepada
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal: Pencabutan Spesimen Tanda Tangan Pimpinan

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Layanan Kebanksentralan, dengan ini diberitahukan bahwa spesimen tanda tangan Pimpinan yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia untuk mewakili Nasabah termasuk pada layanan ...² sebagai berikut:³

- 1. (Nama)..., (Jabatan)...;
- 2. dst.,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini berlaku efektif terhitung sejak surat pencabutan spesimen tanda tangan Pimpinan disetujui oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana tersebut di atas dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum surat pemberitahuan ini diterima oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum.

Kota, tanggal surat dibuat

Meterai
Rp10.000,-

Tanda Tangan

Nama Pimpinan⁴
Jabatan

¹ Diisi nomor surat.
² Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-FAST, dan/atau lainnya.
³ Diisi nama dan jabatan Pimpinan yang spesimen tanda tangannya akan dicabut.
⁴ Diisi nama dan jabatan Pimpinan yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

B. SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENERIMA KUASA

B. 1 SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENERIMA KUASA DI KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

No. ...⁵
Kepada
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Bank Indonesia
Gedung Kebon Sirih Lantai 2
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350

Perihal: Pencabutan Spesimen Tanda Tangan

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Layanan Kebanksentralan, dengan ini diberitahukan bahwa spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada layanan ...⁶ dengan nomor ...⁷ sebagai berikut:⁸

- 1. (Nama)..., (Jabatan)...;
- 2. dst.,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini berlaku efektif terhitung sejak surat pencabutan spesimen tanda tangan disetujui oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan layanan (Rekening Giro di Bank Indonesia/Transaksi L/C di Bank Indonesia/*Sub-Registry* Bank Indonesia)⁶ dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum surat pemberitahuan ini diterima oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum.

Kota, tanggal surat dibuat

Meterai
Rp10.000,-

Tanda Tangan

Nama Pejabat Penerima Kuasa⁹
Jabatan

⁵ Diisi nomor surat.
⁶ Diisi dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia, layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia, dan/atau layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia.
⁷ Diisi nomor rekening layanan.
⁸ Diisi nama dan jabatan Pejabat Penerima Kuasa yang spesimen tanda tangannya akan dicabut.
⁹ Diisi nama dan jabatan Pejabat Penerima Kuasa.

B. 2 SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SPESIMEN TANDA TANGAN
PEJABAT PENERIMA KUASA DI KANTOR PERWAKILAN DALAM
NEGERI BANK INDONESIA

No. ...¹⁰
Kepada
Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia ...
...¹¹

Perihal: Pencabutan Spesimen Tanda Tangan

Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Layanan Kebanksentralan, dengan ini diberitahukan bahwa spesimen tanda tangan Pejabat Penerima Kuasa yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan nomor rekening ...¹² sebagai berikut:¹³

- 1. (Nama)..., (Jabatan)...;
- 2. dst.,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pencabutan ini berlaku efektif terhitung sejak surat pencabutan spesimen tanda tangan disetujui oleh Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Kuasa sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan layanan Rekening Giro di Bank Indonesia dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum surat pemberitahuan ini diterima oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum.

Kota, tanggal surat dibuat

Meterai
Rp10.000,-

Tanda Tangan

Nama Pejabat Penerima Kuasa¹⁴
Jabatan

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

THOMAS A.M. DJIWANDONO

¹⁰ Diisi nomor surat.
¹¹ Diisi alamat Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia sesuai wilayah kerja Bank Indonesia setempat.
¹² Diisi nomor Rekening Giro di Bank Indonesia.
¹³ Diisi nama dan jabatan Pejabat Penerima Kuasa yang spesimen tanda tangannya akan dicabut.
¹⁴ Diisi nama dan jabatan Pejabat Penerima Kuasa.